




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0568/Pdt.G/2012/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0568/Pdt.G/2012/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 1995 dengan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu nomor 71/11/XI/1995 tertanggal tanggal 16 November 1995 ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Anak Pertama

2 Anak Kedua ;

3 Bahwa sejak bulan Januari 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir sejak bulan Juni 2005 dengan sebab sama seperti tersebut. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

5 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 03 Oktober 2012 dan 11 dan 18 Oktober 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205044101750005 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Pejabat Capil dan Kependudukan Kabupaten Dompu. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.1)
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu Nomor: 71/11/XI/1995 tanggal 12 September 2012. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang anak ikut Penggugat dan 1 anak ikut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebelum Tergugat pergi ke Aceh. Tergugat pergi merantau ke Aceh tahun 2005 untuk mencari nafkah dan selama disana Tergugat menikah lagi. Pada tahun 2012 Tergugat pulang ke Dompu bersama isteri baru dan anaknya ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat sudah menikah lagi sewaktu di Aceh ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Saksi II :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang anak ikut bersama Penggugat dan 1 orang anak ikut Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebelum Tergugat pergi merantau ke Aceh pada tahun 2005, dan selama di Aceh Tergugat menikah lagi. Pada tahun 2012 Tergugat pulang dengan membawa isteri baru dan anaknya ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sewaktu Tergugat pergi merantau ke Aceh ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu yang dibuktikan juga dengan bukti P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevant dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar pihak Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar majelis hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian karena bukti P. 2 merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan saksi pertama dan kedua mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah rumah adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi yaitu mendengar dan melihat langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut diatas, maka dapat terbukti hal-hal sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 November 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus;
- 2 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 3 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sewaktu pergi merantau ke Aceh pada tahun 2005 menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi ;
- 5 Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak lagi bertegur sapa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang tidak mau lagi bersatu hal dianggap telah keluar dari bingkai rumusan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga memenuhi alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam permusyawaratannya sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya *petitum* gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RUSLIN bin M. SAID) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- 5 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami **H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. LUTFI AMIN, S.HI** dan **HILMAH ISMAIL, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Drs. HAMDU** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MOH. LUTFI AMIN, S.HI

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

2. HILMAH ISMAIL, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Drs. HAMDU

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 440.000,-
4	Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)